



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA GUNUNGSITOLI  
DENGAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
KANTOR CABANG GUNUNGSITOLI**

**TENTANG**

**SINERGI PERLUASAN KEPESERTAAN DAN PENINGKATAN KEPATUHAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI KOTA GUNUNGSITOLI**

**Nomor : 560/137/DPMPPTSP/2019**

**Nomor : 18/KTR/1-13/0219**

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Gunungsitoli, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. DESLAWATI ZEGA, SH.,M.Si** : selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli yang berkedudukan di Jalan Pancasila No. 21 Gunungsitoli selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. HARRY NURDIANSYAH** : selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 5172/Peg-04/1217 Tahun 2017, NPP : 03441, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 395 A, Sifalaete KM. 3, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud untuk, melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



- B. Bahwa program Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya.
- C. **PIHAK KEDUA** sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya bermaksud untuk melaksanakan Kerja Sama dalam Sinergi Perluasan Kepesertaan Dan Peningkatan Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Kesepakatan Para Pihak ini didasarkan pada:



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
8. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor KEP.210/BINWASK3/XI/2017, Nomor PER/251/112017 dan Nomor 625/KTR/1117 tanggal 15 Februari 2018 tentang Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial.
9. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan BPJS Kesehatan Kantor Kedeputan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh telah melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama Nomor 443-7/DTK/SU/2018; 25/KTR/Wil-I/0218 tentang Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang *Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Wilayah Kota Gunungsitoli* (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal sebagai berikut

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



yang ada dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi agar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.

- (2) Tujuan Perjanjian ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Kota Gunungsitoli.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Perluasan Kepesertaan;
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan;
- c. Peningkatan Kepatuhan dan Penegakan Hukum dalam Program Jaminan Kesehatan.

## **PASAL 3 BENTUK KERJA SAMA**

- (1) Kerja sama dalam aspek perluasan kepesertaan berupa kegiatan antara lain:
  - a. Sosialisasi bersama tentang Program Jaminan Kesehatan kepada para pemangku kepentingan (Pengawas Ketenagakerjaan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, TNI/Polri, Pengusaha dan Pekerja, Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh) di Kota Gunungsitoli; ketenagakerjaan antara lain di Unit Pelayanan Tenaga Kerja Asing (TKA);
  - b. Menyediakan informasi mengenai proses pendaftaran kepesertaan di Kantor Pelayanan **PIHAK KESATU**;
  - c. Menyediakan informasi mengenai proses pendaftaran kepesertaan di Kantor pelayanan **PIHAK KEDUA**
  - d. Pemanfaatan sarana informasi dan pelayanan terpadu di simpul pelayanan
  - e. Melakukan pertukaran data dan informasi secara manual maupun elektronik secara terbatas yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kerja sama dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan berupa kegiatan:
  - a. Peningkatan kapasitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, Pegawai BPJS Kesehatan, dan aparat terkait lainnya dalam penyelesaian kasus Program Jaminan Kesehatan;
  - b. Penyelesaian kasus pelayanan terkait peserta Jaminan Kesehatan segmen PPU dari badan usaha atau pemberi kerja bukan penyelenggara negara.
- (3) Kerja sama dalam aspek peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum berupa kegiatan:
  - a. Dukungan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pada program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. Dukungan pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana dalam Jaminan Kesehatan secara terbatas yang disepakati oleh kedua belah pihak.
  - c. Penyusunan program kerja bersama Petugas Pemeriksa BPJS, Pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan;
  - d. Pemeriksaan bersama terhadap Pemberi Kerja dalam hal kepatuhan dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

## **PASAL 4 MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring dan evaluasi kerja sama ini dilaksanakan secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Kabupaten/Kota atau kegiatan yang dilaksanakan secara tersendiri oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>A</i>	<i>YK</i>



**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (4) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud;
- (5) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini;

**PASAL 6**  
**BIAYA**



Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing Pihak

**PASAL 7**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir karena:
  - a. Jangka waktu perjanjian berakhir
  - b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang menghendaki berakhirnya Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran disepakati.

**PASAL 8**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian ini, bersifat rahasia, dan merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaannya, kecuali:
  - a. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;
  - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;
  - c. Berdasarkan penetapan pengadilan atau Arbitrase.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga serta tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**PASAL 9  
FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari salah satu pihak dan/atau **PARA PIHAK** untuk mengatasinya dan bukan disebabkan karena kesalahan atau kesengajaan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak terlaksananya perjanjian kerja sama ini baik seluruhnya maupun sebagian. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) akan termasuk tetapi tidak terbatas pada: kerusuhan, huru hara, pemberontakan, pemogokan, peperangan, embargo, blokade, tindakan pemerintah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan yang dikeluarkan Pemerintah, petir, topan/badai, banjir, kebakaran, gempa bumi, bencana alam, perselisihan perburuhan, pemogokan, dan wabah penyakit atau kejadian lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) harus segera memberitahukan pihak lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini oleh salah satu pihak sebagai akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*) tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.
- (4) Jika kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*) berkepanjangan hingga 30 hari kalender atau lebih, maka salah satu dari **PARA PIHAK** memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan dapat mengakhiri perjanjian kerja sama ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap pihak lainnya yang menyangkut pengakhiran perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.


**PASAL 11  
KORESPONDENSI**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU** : Kepala Dinas PM-PPTSP Kota Gunungsitoli  
Alamat : Jalan Pancasila No. 21 Gunungsitoli  
No. Telepon : (0639) 21686  
Email : dmpptsp.gunungsitolikota@gmail.com

**PIHAK KESATU** : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli  
Alamat : Diponegoro Nomor 395 A, Sifalaete KM.3, Kota Gunungsitoli - 22815  
No. Telepon : (0639) 21897  
Email : kc-gunungsitoli@bpjs-kesehatan.go.id

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**PASAL 12**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu *Addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

**PASAL 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dengan i'tikad baik dan dibuat dalam 2 (Dua) rangkap bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap.

**PIHAK KESATU**



Deslawati Zega  
Kepala Dinas PM-PPTSP  
Kota Gunungsitoli

**PIHAK KEDUA**



Harry Nurdiansyah  
Kepala BPJS Kesehatan  
Cabang Gunungsitoli

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
